PERATURAN DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR: 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA KEDUNGPRING TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN KEDUNGPRING DESA KEDUNGPRING



PEMERINTAH DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KEDUNGPRING NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPRING TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPRING

Menimbang

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besamya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemeritahan Desa berasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
 Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah
 dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 6. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 9. Undang undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- 25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- 27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
- 29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
- 30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
- 31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 32. Peraturan Desa Kedungpring Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
- 33. Peraturan Desa Kedungpring Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungpring Tahun 2016;
- 34. Peraturan Desa Kedungpring Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Kedungpring Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPRING dan KEPALA DESA KEDUNGPRING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA KEDUNGPRING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPRING TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpring Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Desa	Rp	1.642.489.000,-
b.	Belanja Desa	Rp	1.617.489.000,-
	Surplus / Defisit	Rp	25.000.000,-

c. Pembiayaan

	_
RP	0,-
Rp	25.000.000
	Rp Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungpring.

Diundangkan di Kedungpring Pada Tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA KEDUNGPRING

SRI WAHYUNINGSIH

LEMBARAN DESA KEDUNGPRING Tahun 2021 Nomor 6

Ditetapkan di Kedungpring Pada Tanggal 3 Desember 2021

KEPALA DESA KEDUNGPRING

JOKO VITONO

PERATURAN DESA KEDUNGPRING
NOMOR OF TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KEDUNGPRING

TAHUN ANGGARAN 2022

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	107.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.535.489.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.642.489.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	416.999.378,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.720.000,00	
5.3.	Belanja Modal	693.069.622,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	392.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.617.489.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

HKABUPATE

KEDUNGPRING, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

JOKO VITONO

PERATURAN DESA KEDUNGPRING
NOMOR 06 TAHUN 20212
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KEDUNGPRING TAHUN ANGGARAN 2022

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	107.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.535.489.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.642.489.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	524.013.000,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	509.513.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.707.778,00	ADD, PBH
.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.707.778,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	63.113.622,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	43.113.622,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	87.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	87.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500,000,00	
1.1.94	1016	Operasional Posyandu	4.500.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

Printed by Siskeudes

31/12/2021 11.13.37

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA 5
		3	4	
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	1.000.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang an)	1.000.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	650.776.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.520.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.520.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	43.056.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23.056.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.256.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	605.200.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	12.500.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	130.000.000,00	РВК
2.3.10		Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili h)	52.700.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	52.700.000,00	

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA 5
1 2		3		
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	185.000.000,00	DDS, PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	185.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	60.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	150.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	15.000.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	50.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	392.700.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	65.100.000,00	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	65.100.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	65.100.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.617.489.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGPRING, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

JOKO VITONO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING

NOMOR: 188/

/413.306.09.1/2021

TENTANG PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEDUNGPRING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPRING TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPRING,

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungpring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungpring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungpring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
 Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
 Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah
 dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 6. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 8. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan

mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- 26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
- 27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
- 29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
- 30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor);
- 31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 32. Peraturan Desa Kedungpring Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
- 33. Peraturan Desa Kedungpring Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungpring Tahun 2016;
- 34. Peraturan Desa Kedungpring Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Kedungpring Tahun 2022.

Memperhatikan:

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungpring membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpring tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPRING TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpring Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kedungpring Pada Tanggal Q Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPRING

etua

HAMMAD SLAMET, S.Pd I



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGPRING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KEDUNGPRING KECAMATAN KEDUNGPRING

TAHUN ANGGARAN 2022 Nomor: 027 / / 413.306.09.1 / 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh satu bertempat di Balai Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungpring perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpring Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Kedungpring mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedungpring menyatakan *menyepakati* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpring Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpring Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kedungpring

- 1. <u>Muhammad Slamet, S.Pd I</u> Ketua
- 2. <u>Suripto, S.Pd</u> Anggota
- 3. <u>Diah Premitasari, S.Pd</u>
 Anggota
- 4. M. Choiril Anam, S.Pd Anggota
- 5. Andry James Ameral, S.Pd Anggota
- 6. <u>Imam Susanto</u> Anggota
- 7. <u>Sundari</u> Anggota

Tanda Tangan:

Almost 12/2

......

Jung.